

RESUME

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU.XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024 terhadap UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja sektor Ketenagakerjaan.

No	PASAL YANG DIUJI	BUNYI PASAL	PUTUSAN MK
I. Tenaga Kerja Asing			
1	Pasal 42 ayat (1) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.	frasa “Pemerintah Pusat” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu menteri Tenaga Kerja” .
2	Pasal 42 ayat (4) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia” ;
II Perjanjian Waktu Tertentu			
3	Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan” .

4	Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin” .
III. Alih Daya			
5.	Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya” .
IV. Waktu Istirahat			
6.	Pasal 79 ayat (2) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam I (satu) minggu.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai mencakup frasa, “atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu” .
7.	Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	Menyatakan kata “dapat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V.	Upah		
8.	Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai " termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua ".
9.	Pasal 88 ayat (2) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, " dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan ".
10.	Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	struktur dan skala Upah.	frasa " struktur dan skala upah " tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai " struktur dan skala upah yang proporsional ".
11.	Pasal 88C dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	-	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai " termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota ".

			<i>Note: disisipkan ayat baru</i>
12.	Pasal 88D ayat (2) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.	frasa “indeks tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.
13.	Pasal 88F dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).	frasa “dalam keadaan tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
14.	Pasal 90A dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan”.

15.	Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi” .
16.	Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan” .
17.	Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif” .
VI.	Penyelesaian Perselisihan	Hubungan Industrial	
18.	Pasal 151 ayat (3) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib	Menyatakan frasa “wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh” , tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “wajib dilakukan

		dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.
19.	Pasal 151 ayat (4) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Menyatakan frasa “pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”.
20.	Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.	Menyatakan frasa “dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI”.
VII	Pesangon		



Law Office

21.	Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 UU No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.	Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.	Menyatakan frasa “ diberikan dengan ketentuan sebagai berikut ” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ paling sedikit ”.
-----	--	--	--